



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 032/Kep.569-BPKD/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK DAERAH (SIM BMD) PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan mengelola aset daerah melalui penggunaan Program Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BMD);
- b. bahwa guna mendukung kegiatan penerapan Program Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BMD), maka untuk efektivitas dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, pembentukan Tim Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BMD) tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 8)
16. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 55).

18. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 40 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BMD) yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 31 Desember 2018


K. BUPATI BEKASI

H. EKA SUPRIATMAJA, SH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI


NOMOR : 028/Kep. 569 -BPKD/2019


TANGGAL : 31 Desember 2018

TENTANG : Pembentukan Tim Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BMD) Pemerintah Kabupaten Bekasi

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM BMD) PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
I.	Penanggungjawab	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi
II.	Ketua	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi
III.	Koordinator	Kepala Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
IV.	Supervisor	Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah pada Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
V.	Anggota	1. Unsur Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah 2. Unsur Perangkat Daerah Terkait


Pit. BUPATI BEKASI.


H. EKA SUPRIATMAJA, SH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 028/Kep. 569 -BPKD/2019
TANGGAL : 31 Desember 2018
TENTANG : Pembentukan Tim Pengelolaan Aplikasi
Sistem Informasi Manajemen Barang
Milik Daerah (SIM BMD) Pemerintah
Kabupaten Bekasi

**TUGAS TIM PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
(SIM BMD) PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

I. Penanggungjawab

- a. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya kelancaran kegiatan;
- b. Melakukan koordinasi dalam keseluruhan tahapan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Program Aplikasi SIM BMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Menetapkan kebijakan dan keputusan penting terhadap permasalahan managerial yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Memfasilitasi sumber dana, sumber daya dan sarana dan prasarana.

II. Ketua

- a. Melakukan monitoring dan pengendalian kemajuan kegiatan secara berkala;
- b. Menjadi mediator dan mengambil keputusan terhadap permasalahan penting yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyediakan sarana prasarana dan mengalokasikan biaya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan secara teknis baik hardware maupun software;
- d. Melakukan pengendalian umum dan pengamanan hardware dan software serta melakukan pembatasan otoritas akses pemakaian Program Aplikasi SIM BMD;

III. Koordinator

- a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BD);
- b. Memberikan pembinaan dan arahan kepada Anggota Tim serta mengatasi permasalahan untuk kelancaran pelaksanaan implementasi pengelolaan aset daerah;
- c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka memaksimalkan pengembangan Program Aplikasi SIM BMD.

IV. Supervisor

- a. Melakukan arahan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas administrator dan pembantu administrator;
- b. Mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan;
- c. Menangani dan merespon hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengatur penugasan pelaksanaan kegiatan.


V. Anggota

1. Administrator

- a. Mengatur pemakai otoritas user aplikasi sesuai dengan kebutuhan user;
- b. Melakukan instalasi software (SQL dan aplikasi);
- c. Melakukan pemeliharaan database dan program aplikasi seperti update, backup dan restore database;
- d. Melakukan ekspor dan import data;
- e. Melakukan pengelolaan database dan perbaikan laporan sesuai kebutuhan;
- f. Melakukan arahan dan bimbingan kepada Pengurud Barang Perangkat Daerah dalam penggunaan aplikasi SIM BMD;
- g. Mengatasi permasalahan aplikasi seperti kerusakan database dan aplikasi;
- h. Melakukan pengamanan terhadap database dan program aplikasi terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang;
- i. Melakukan koordinasi dan membantu kelancaran tugas pembantu administrator;
- j. Melaporkan permasalahan dan hambatan yang memerlukan otoritas dan penanganan khusus kepada koordinator dan ketua tim dalam rangka mencari solusi yang tepat;
- k. Melaksanakan piket secara bergantian untuk memastikan tidak ada kekosongan pelayanan terhadap Perangkat Daerah.

2. Pembantu Administrator

- a. Membantu pelaksanaan tugas Administrator;
- b. Melakukan instalasi software (SQL dan aplikasi) dan restore database;
- c. Melakukan update database di Perangkat Daerah;
- d. Melakukan pengamanan terhadap database dan program aplikasi terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang;
- e. Membantu dan melayani penambahan user baru dalam pemakaian program aplikasi dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- f. Melaporkan permasalahan yang memerlukan otoritas dan penanganan khusus kepada koordinator dan administrator untuk dicarikan solusinya;
- g. Melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional aplikasi barang milik daerah;
- h. Melaksanakan piket secara bergantian untuk memastikan tidak ada kekosongan pelayanan terhadap Perangkat Daerah.


Pit. BUPATI BEKASI
H. EKA SUPRIATMAJA, SH



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
B E K A S I

Cikarang Pusat, 20 Februari 2019

Nomor : 010 / 1161 / BPKD

Kepada
Yth. **Kepala Bagian Hukum**
Setda Kabupaten Bekasi
di -
Cikarang Pusat

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Yth. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Perihal : Surat Keputusan Bupati Bekasi tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Aplikasi SIM BMD.

Catatan : -
Lampiran : -

Untuk mohon penomoran : Surat tersebut pada tanggal 31 Desember 2018

DISPOSISI PIMPINAN

An. **KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**
Kepala Sub Bidang Pengendalian
Barang Milik Daerah


ASEP SETIAWAN, SH

NIP. 19731112 200501 1 005